



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemda Jln. Raya Padalarang - Cisarua Km.2 Kab. Bandung Barat 40552  
Telp./Fax : (022)27010112, e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id

# Sertifikat

## PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 423.5/4328.31 /PAUDNI/2017


Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: KOBER TUNAS BANGSA
Kecamatan	: CIPEUNDEUY
Nama Yayasan	: TUNAS BANGSA
Nama Pengelola	: IIN KOMARA
NPSN	: 69836083
SK Kemenkumham	: AHU-0004225.AH.01.04. 2018 Tanggal 25 MARET 2018
Akte Notaris	: No. 2/ Notaris : SURYA SUDHI DHARMA, SH.MKn
Masa Berlaku	: 18 Desember 2017 - 18 Desember 2021

Sertifikat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Nomor : 421 / 4328.31 - PAUDNI/2017

Segala ketentuan pelaksanaan program baik materi maupun metodologi disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 18 Desember 2017



Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd

Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 19680112 100103 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang -Cisarua KM.02 Ngamprah  
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikkbb@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1/4338.66/PAUDNI/2017

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
  - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nna IIN KOMARA**, Penyelenggara dari **KOBER TUNAS BANGSA Kecamatan CIPEUNDEUY**, Izin Operasional sebelumnya Nomor : 421.1/193.4/ PAUDNI-DISDIKPORA/2015, Tanggal 30 September 2015, NPSN 69836083, Dibawah TUNAS BANGSA, berdasarkan SK Kemenkumham Nomor AHU-0004225.AH.01.04 TAHUN 2018 Tanggal 25 MARET 2018, Akta Notaris No.2, Notaris SURYA SUDHI DHARMA, SH.MKn, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
  - c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat) tahun**, terhitung mulai tanggal **18 Desember 2017 - 18 Desember 2021** dan setelah **4 (empat) tahun** akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

TIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Bandung Barat  
: 18 Desember 2017



**Drs. H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bupati Bandung Barat;  
\* 2. Ketua Yayasan;  
3. Arsip.